



PENETAPAN

Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt tanggal 19 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bernama PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Darsinah binti Riswanto dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 9 September 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/15/IX/1996;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon telah kumpul bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Eko Suyitno, lahir pada tanggal 8 Januari 1997 dan Raras Dwi Lestari, lahir pada tanggal 25 Juli 2004;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ;:
Nama : Raras Dwi Lestari binti Kasron;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 25 Juli 2004;
Umur : 18 tahun 5 bulan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Salon;
Tempat kediaman di : xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx, Kecamatan
Cilongok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Jezlin Utama Putra bin Tuswan;
Tanggal lahir : 3 Januari 2001;
Umur : 21 tahun 11 bulan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Tempat kedaman di : RT. 001 RW. 002, Desa Bojongsari, Kecamatan
Kembaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor : B-327/Kua.11.02.04/PW.01/12/2022 tertanggal 16 Desember 2022;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kandungan kurang lebih 2 bulan serta keduanya juga sudah bertunangan kurang lebih pada tanggal 22 November 2022;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jelek dan telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan per hari kurang lebih sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan telah cukup umur serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Raras Dwi Lestari binti Kasron** untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama **Jezlin Utama Putra bin Tuswan**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil kurang lebih usia 2 bulan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama Raras Dwi Lestari yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Jezlin Utama Putra;
- Bahwa pihaknya sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan pihaknya hamil sekarang usia 2 bulan;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah sudah *aqil baligh* bahkan telah hamil berkeinginan untuk segera menikah at

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt



as ijin orangtua dan persetujuan keduaabelah pihak tanpa adanya ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;

- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak yang saat ini ada dalam kandungannya;
- Bahwa pihaknya dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya ingin segera dinikahi calon suaminya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap diri dan anak yang dikandungnya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) di depan persidangan bernama Jezlin Utama Putra yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon Isterinya yang bernama Raras Dwi Lestari dan sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 2 bulan;
- Bahwa pihaknya ingin segera menikahi calon Isterinya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial karena telah menghamili calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya berstatus belum kawin, sudah cukup umur 19 tahun dan pernikahannya atas persetujuan bersama tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani, mental maupun materi untuk menjadi seorang suami dan ayah bagi anak yang saat ini ada dalam kandungan calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap hari kurang lebih Rp. 90.000,00 yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria bernama Kasron dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua merestui dan siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri.”

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Asli Surat Model N-5 tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx. diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama Pemohon Kasron yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama Pemohon Kasron yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Raras Dwi Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran / surat Keterangan Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Raras Dwi Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda (P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Raras Dwi Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanglewas, Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Raras Dwi Lestari yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Raras Dwi Lestari yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama calon mempelai pria Jezlin Utama Putra dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda (P.9);

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1 Kasroni, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS , memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria);
- Bahwa Kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 2 bulan;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua calon cempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusu an ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa status mempelai pria adalah belum kawin sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap hari kurang lebih Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS , menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria);
- Bahwa Kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan b erhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan kelamin di lu ar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 2 bulan;
- Bahwa kedua calon cempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusu an ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
- Bahwa status mempelai pria adalah belum kawin sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap hari kurang lebih Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Dispensai Nikah menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, adapun berdasarkan domisili P ara Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka se suai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Pur wokerto;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil hasil hubungan dengan calon suaminya sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan *mudharat* bagi anak Pemohon dan anak yang dikandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya yang bernama Raras Dwi Lestari yang saat ini usianya belum mencapai 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Jezlin Utama Putra dengan alasan anak Pemohon sudah hamil kurang lebih usia 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas, Pengadilan telah mendengar keterangan kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti baik berupa Bukti Surat maupun Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat P.1, sampai dengan P.9, dengan perincian Bukti P.2 sampai dengan P.9 berupa Surat-surat yang difotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai bukti, Adapun Bukti P.1 adalah Surat Asli yang dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan model N-5 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, terbukti bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan kehendaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut untuk melangsungkan pernikahan anaknya namun ternyata ada kurang persyaratan yaitu belum cukup usia menikah bagi calon mempelai wanita, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Raras Dwi Lestari masuk dalam anggota keluarga kedudukannya sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dikaitkan dengan Bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita Raras Dwi Lestari, telah membuktikan bahwa calon mempelai wanita bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, masih berumur kurang lebih 18 tahun 5 bulan tahun dan statusnya Perawan ;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Ijazah atas nama calon mempelai wanita Raras Dwi Lestari, terbukti bahwa calon mempelai wanita sampai perkara ini diajukan sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Surat keterangan Dokter, terbukti bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai wanita dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Raras Dwi Lestari yang dikeluarkan oleh Dokter / Tenaga Kesehatan Puskesmas Kecamatan Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx terbukti bahwa calon mempelai wanita dalam kondisi positif hamil dalam usia kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Jezlin Utama Putra, terbukti bahwa calon mempelai pria bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, beragama Islam dan saat perkara diajukan berumur kurang lebih 21 tahun 11 bulan tahun dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formal* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria yang diperkuat dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Raras Dwi Lestari dengan calon suaminya yang bernama Jezlin Utama Putra dengan alasan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil usia 2 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas persetujuan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *hamil*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah cukup umur lebih dari 19 tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Cilongok ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak dilarang karena akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang - Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil di luar nikah sesuai Bukti P. 8 dan apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya karena tidak adanya perlindungan hukum. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai;

Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.5 dan kondisinya sehat sesuai Bukti P.7 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an surat 24 An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. ”

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* meriwayatkan dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَالُكُ، وَالنَّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialnsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Raras Dwi Lestari dengan calon suaminya yang bernama Jezlin Utama Putra;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Raras Dwi Lestari binti Kasron**) dengan calon suaminya yang bernama (**Jezlin Utama Putra bin Tuswan**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 0389/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Teti Himati sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Dra. Teti Himati

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).